



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAIFUL AMRI SITUMEANG, bertempat tinggal di Jalan Patuan Anggi Nomo 23, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmuddin, SH., Berry Yusdi, SH., dan Devi Anggraini Siahaan, SH., Advokat, beralamat di Jalan Mahoni No.6 Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

PT. BANK SUMUT CABANG SIBOLGA, berkedudukan di Jl. Zainul Arifin No. 15 Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robi Anugrah Marpaung, SH., MH., Irwansyah Rambe, SH., Surya Herdiansyah, SH., OK Dedek Kurniawan, SH., dan Septiah Hasni Marpaung, SH., Advokat, beralamat di Jalan Ketapang No. 14, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN, berkedudukan di Jalan Kenanga No. 99, Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryanto, SH., Tagor Sitanggang, SH., Robert Bonar M.P., SH., Emmi br Ginting, Rismawati Purba, Vina Imelda br Silaen, SH., Mahsuri, Oude Putera Silalahi, SH, Frans Edison Sihombing, dan Daniel Silalahi, berkantor di Jalan Kenanga No. 99, Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-981/MK.6/2017

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 251/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Syaiful Amri Situmeang ada melakukan Pinjaman Kredit Umum pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga/Tergugat I sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan disetujui oleh Tergugat I berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit Umum;
2. Bahwa adapun tujuan Penggugat melakukan kredit umum tersebut adalah untuk digunakan sebagai modal usaha oleh Penggugat;
3. Bahwa adapun jaminan yang diberikan Penggugat berupa:
 1. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 334 atas nama SYAIFUL AMRI SITUMEANG/Penggugat tertanggal 22 Januari 1997 seluas 507 M2 yang terletak di Jl. Padangsidempuan, Kelurahan Sarudik, Kecamatan, Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah berikut bangunan rumah di atasnya sekarang maupun yang akan datang.
 2. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 213 atas nama FAISAL ISWANDI SITUMEANG/Penggugat tertanggal 19 Maret 2013 seluas 1890 M2 yang terletak di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berikut bangunan rumah di atasnya sekarang maupun yang akan datang.
4. Bahwa saat usaha Penggugat masih berjalan, Penggugat selalu membayarkan kewajibannya beserta bunga kepada Tergugat I setiap bulannya, namun pada saat Penggugat mengalami kesusahan ekonomi karena usaha yang merugi bahkan usaha telah tidak beroperasi lagi Penggugat mulai tidak lancar membayar cicilan hutangnya kepada Tergugat I akan tetapi Penggugat selalu mengupayakan untuk membayar cicilan hutangnya kepada Tergugat I walaupun tidak setiap bulannya;
5. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat I baik secara langsung ataupun via telepon seluler dan Penggugat meminta perpanjangan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 251/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pembayaran namun tidak pernah mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat I serta ditolak;

6. Bahwa dengan cara yang tidak pantas dan bertentangan dengan hukum serta Perundang-undangan yang berlaku dan adanya itikad buruk dari Tergugat I ingin melelang Jaminan milik Penggugat dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan Penggugat;
7. Bahwa itikad buruk Tergugat I ini bersama-sama dilakukan dengan Tergugat II sebagai Badan Lelang yang ditunjuk oleh Tergugat I;
8. Bahwa secara melawan hukum Tergugat I juga telah merekayasa jumlah hutang Penggugat termasuk bunga pinjaman yang mengada-ngada dan dengan hitungan yang tidak jelas sehingga merugikan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas adalah berdasarkan hukum untuk mengajukan Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tidak Dilakukan Lelang Hak Tanggungan terhadap milik agunan Penggugat atau segala bentuk lainnya yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan Jaminan yang diberikan oleh Penggugat;
10. Bahwa Gugatan ini timbul karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan terhadap Penggugat yang telah dirugikan, maka wajar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional dan kebenarannya akurat, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini dapat memutuskan agar perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa dari uraian tersebut diatas kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk dilakukan pemanggilan para pihak yang berperkara untuk dapat hadir di Pengadilan Negeri Sibolga, serta meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I bersama- sama dengan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Tergugat I untuk menghapuskan segala bunga-bunga serta denda yang timbul atas pinjaman Kredit Umum antara Penggugat dengan Tergugat I



4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan pelelangan atau upaya lainnya yang bertujuan untuk mengalihkan atau memindahtangankan Jaminan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbaar bij voorrad);
- Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI.

1. TENTANG KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa menelaah, meneliti dan mencermati Gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Sibolga, berkaitan dengan Kompetensi Relatif berdasarkan Pemilihan Domisili, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo, dan bahwa dalam hukum acara perdata sebagaimana yang digariskan dalam pasal 118 ayat (4) HIR, Pasal 142 (4) RBG atau Pasal 99 ayat (16) Rv dan berkaitan dengan Pasal 24 KUH Perdata, yang berwenang dalam mengadili suatu perkara perdata a quo berdasarkan Pemilihan Domisili adalah Pengadilan Negeri Negeri Medan.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkaitan dengan kewenangan Relatif pengadilan Berdasarkan Pemilihan Domisili yang dituangkan dalam Akta Otentik maupun Akta dibawah tangan (*onderhand akta*) yakni :
 - a. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 014/KC09-APK/KRK/2012, Nomor Rekening 04.01.134456.7 antara Burhaniddin Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dengan SYAIFUL AMRI SITUEANG, Pemilik CV. GRAHA AUTO KARYA tertanggal 14 Maret 2012.
 - b. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 018/KC09-APK/KAL/2012, Nomor Rekening 05.66.000001.1 antara Burhaniddin Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dengan



SYAIFUL AMRI SITUEANG, Pemilik CV. GRAHA AUTO KARYA tertanggal 14 Maret 2012.

- c. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 013/KC09-APK/KRK-P1/2013, Nomor Rekening 04.01.134456.7 / 3957 antara Burhaniddin Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dengan SYAIFUL AMRI SITUEANG, Pemilik CV. GRAHA AUTO KARYA tertanggal 28 Maret 2013.
 - d. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 017/KC09-APK/KRK-P2/2014, Nomor Rekening 04.01.134456.7 / 3957.0 antara Burhaniddin Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dengan SYAIFUL AMRI SITUEANG, Pemilik CV. GRAHA AUTO KARYA tertanggal 26 Maret 2014.
3. Bahwa dari setiap Pasal Penutup dari PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT tersebut diatas dengan tegas menyatakan sebagai berikut :
“Untuk segala yang berkenaan dengan persetujuan membuka kredit ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (Domisili) pada KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MEDAN, Peralihan domisili ini berlaku juga untuk ahli waris Debitur/Pemberian Agunan (Pihak Ketiga) dan untuk siapa saja yang akan menjadi gantinya;-
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta dengan tegas menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;-
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Gugatan Penggugat adalah mengandung Cacat Formil maka dengan itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam putusan sela untuk menyatakan : “PENGADILAN NEGERI SIBOLGA SECARA RELATIF MENYATAKAN DIRINYA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO”;
1. EXCEPTIE OBSCUUR LIBELL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR)
 - a. TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DAN DASAR FAKTA GUGATAN, *FUNDAMENTUM PETENDI*;-
 1. Bahwa apa yang menjadi dasar hukum dan dasar fakta, *Fundamentum petendi* dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas serta mengada-ada, lebih kepada duga-dugaan serta asumsi-asumsi tanpa didukung oleh dasar hukum dan dasar fakta yang jelas;-
 2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dan fakta yang sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya majelis hakim



yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya hakim majelis dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O);

b. TENTANG IDENTITAS TERGUGAT-I TIDAK LENGKAP.

1. Bahwa dalil pendahuluan surat gugatan Penggugat Reg. No. 51/Pdt.G/2017/PN-SBG. Tanggal 17 Oktober 2017 menyatakan bahwa mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Sumut Cabang Sibolga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I;-
2. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, gugatan harus memuat dengan jelas **identitas** para pihak yaitu nama dan tempat tinggalnya baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ;
3. Bahwa Pasal 8 ayat (3) RV dan Vide juga Buku Hukum Acara Perdata, Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi, Karangan Prof. DR. Krisna Harahap, S.H., M.H. Penerbit PT. Grafitri Bandung, Cetakan ke-4, 2005, halaman 15 alinea kedua, yang menyatakan :“HIR maupun RBg tidak mengatur persyaratan yang diharuskan mengenai isi dari suatu gugatan (introductief rekest). Mengenai hal tersebut kita temukan di dalam Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan memuat : **Identitas** dari pihak-pihak yang berperkara, Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan gugatan (middelen van den eis), atau dikenal dengan istilah Fundamentum Petendi atau Posita, **Gugatan atau Petitum**. Yang dimaksud dengan identitas meliputi ciri-ciri dari Pihak Penggugat maupun Tergugat, nama, alamatnya, pekerjaannya dan sebagainya”
4. Bahwa bila dicermati dan diteliti, dalam surat gugatan Penggugat tidak ada dicantumkan/ dimuat atau tidak tertera **IDENTITAS** Tergugat-I dengan jelas apakah berbadan hukum atau perseorangan atau ditujukan kepada siapa gugatannya, apakah kepada pimpinan/direktur atau pihak yang mewakili dari Tergugat-I atau dengan kata lain Penggugat hanya menyatakan mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Sumut Cabang Sibolga;
5. Bahwa Penyebutan identitas PT. Bank Sumut Cabang Sibolga tidak dikenal dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, sebab penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan (vide Buku Hukum Acara Perdata Tentang



Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, karangan M. Yahya Harahap, S.H. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-tigabelas, Tahun 2013, Halaman 53 butir 4).

6. Mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata di atas yang mengharuskan gugatan memuat nama Tergugat dengan jelas (perseorangan, berbadan hukum atau pihak yang bertanggung jawab), (diwakili pada pimpinan atau direktur), alamat Tergugat dalam surat gugatan, maka surat gugatan ini tidak memenuhi persyaratan formil gugatan, karena identitas Tergugat-I dibuat tidak lengkap dan tidak jelas sehingga menyebabkan Surat Gugatan Reg. No. 51/Pdt.G/2017/PN-SBG Tanggal 17 Oktober 2017 ini sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Hakim Majelis dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;

c. KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat adanya saling bertentangan antara Posita dan Petitumnya, dimana dalam Posita Penggugat menyatakan bahwa pada saat Usaha Penggugat mengalami kesusahan ekonomi, Penggugat selalu berusaha membayarkan kewajibannya kepada Tergugat-I setiap bulannya namun pada saat Penggugat mengalami kesusahan ekonomi karena usaha yang merugi bahkan usaha sudah tidak beroperasi lagi penggugat mulai sudah tidak lancar membayar cicilan hutangnya kepada Tergugat -I dst... demikian juga dengan Poin selanjutnya yakni pada poin ke-6 pada gugatan Penggugat bahwa dengan cara yang tidak pantas dan bertentangan dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan adanya iktikat buruk dari Tergugat-I,dst.. namun dalam Petitum Penggugat tidak ada sama sekali menyebutkan bahwa Perbuatan Penggugat bertentangan dengan hukum serta Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa dengan tidak adanya Petitum yang menyatakan bahwa Perbuatan Penggugat bertentangan dengan hukum serta Perundang-Undangan yang berlaku sehingga menunjukkan tidak adanya dasar Hukum dan dasar Fakta Penggugat dalam mengajukan Gugatannya.



3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang menunjukkan adanya Kontradiksi antara Posita dan Petitum dari Gugatan Penggugat, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijik Verklaard* (N.O);-

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam jawaban pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Tergugat I adalah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.-
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada hal. 2 poin 4 s/d poin 10 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;-
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dan membuat Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit yakni :
 - a. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 014/KC09-APK/KRK/2012, Nomor Rekening 04.01.134456.7 antara Burhaniddin Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dengan SYAIFUL AMRI SITUEANG, Pemilik CV. GRAHA AUTO KARYA tertanggal 14 Maret 2012.
 - b. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 018/KC09-APK/KAL/2012, Nomor Rekening 05.66.000001.1 antara Burhaniddin Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dengan SYAIFUL AMRI SITUEANG, Pemilik CV. GRAHA AUTO KARYA tertanggal 14 Maret 2012.
 - c. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 013/KC09-APK/KRK-P1/2013, Nomor Rekening 04.01.134456.7 / 3957 antara Burhaniddin Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dengan SYAIFUL AMRI SITUEANG, Pemilik CV. GRAHA AUTO KARYA tertanggal 28 Maret 2013.
 - d. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 017/KC09-APK/KRK-P2/2014, Nomor Rekening 04.01.134456.7 / 3957.0 antara Burhaniddin Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dengan SYAIFUL AMRI SITUEANG, Pemilik CV. GRAHA AUTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA tertanggal 26 Maret 2014. Dengan Plapon Rp. 1.000.000.000,- dan Rp. 500.000.000,-

5. Bahwa didalam Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit tersebut telah diuraikan dengan jelas mengenai hak dan kewajiban dari para pihak (Penggugat dan Tergugat-I) serta akibat-akibat hukum yang timbul apabila pihak-pihak tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya masing-masing.-
6. Bahwa benar didalam Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit tersebut, sebagaimana yang termaktub didalam pasal-pasal dalam perjanjian telah diuraikan mengenai hak dan kewajiban dari para pihak (Penggugat dan Tergugat-I) dan apabila masing-masing pihak lalai dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, maka salah satu pihak yang lalai memenuhi kewajibannya tersebut secara hukum harus menerima segala konsekuensi yang timbul yang termaktub dalam pasal-pasal perjanjian tersebut.-
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin ke 4 yang mengalami kesusahan ekonomi bahkan sudah tidak beroperasi lagi adalah menjadi resiko Penggugat tidaklah sebagai penghalang bagi Penggugat untuk melakukan kewajibannya, akan tetapi justeru karena alasan tersebutlah yang membuat Penggugat melalaikan kewajibannya;-
8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin ke 6 s.d poin ke 8 adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada, Faktanya adalah Tergugat-I pada dasarnya tidak ada beritikad buruk dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan Penggugat, hal ini dapat terlihat dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I yang telah beberapa kali menyurati penggugat dan telah berulang kali melakukan pertemuan untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat tersebut namun Penggugat lah yang tidak menunjukkan iktikat baik sehingga sampai Surat Peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yakni masing-masing tertanggal 9 Juli 2015(Hal: Peringatan I (Pertama)), tanggal 7 Oktober 2015 (Hal : Peringatan-II (Kedua)) dan tanggal terakhir 18 Februari 2016(Hal : Peringatan-III (Terakhir)), yang pada intinya agar segera menyelesaikan hutang penggugat;-
9. Bahwa dengan adanya Surat Peringatan-I (pertama), Ke-II (kedua) dan Surat Peringatan Ke-III (ketiga) tersebut Tergugat-I telah melaksanakan mekanisme hukum sesuai dengan pasal-pasal perjanjian Persetujuan Membuka kredit diatas, maka sebenarnya Tergugat-I tidak ada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta perundang-undangan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 251/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku, justeru Penggugatlah yang seolah-olah tidak mau tahu dengan pembayaran angsuran yang tertunggak.-

10. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk memenuhi kewajibannya tersebut dan untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan oleh Tergugat-I, maka selanjutnya Tergugat-I pada tanggal 07 November 2016 telah menyurati Penggugat dengan hal Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Melalui Proses Pelelangan (Nomor 576/KC09-APK/L/2016) dan Surat tertanggal 7 November 2016 (Nomor 576/KC09-APK/L/2016) ;-
11. Bahwa demikian juga surat Nomor 114/KC09-PK/L/2017 tertanggal 15 September 2017 perihal Rencana Lelang dan Nomor 115/KC09-PK/L/2017 tertanggal 15 September 2017 perihal Rencana Lelang dalam menindaklanjuti surat terdahulu yakni surat tertanggal 07 November 2016 dengan hal Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Melalui Proses Pelelangan (Nomor 576/KC09-APK/L/2016) dan Surat tertanggal 7 November 2016 (Nomor 576/KC09-APK/L/2016);-
12. Bahwa oleh karena Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Nomor 014/KC09-APK/KRK/2012, Nomor Rekening 04.01.134456.7 antara Burhaniddin Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dengan SYAIFUL AMRI SITUEANG, Pemilik CV. GRAHA AUTO KARYA tertanggal 14 Maret 2012 dan terakhir Persetujuan Membuka Kredit Nomor 017/KC09-APK/KRK-P2/2014, Nomor Rekening 04.01.134456.7 / 3957.0 antara Burhaniddin Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dengan SYAIFUL AMRI SITUMEANG, Pemilik CV. GRAHA AUTO KARYA tertanggal 26 Maret 2014 telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan sah secara hukum;-

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini agar sudikiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya.-
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard).-

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 251/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Persona Stundi Non Judisio

- a. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
- b. Bahwa penyebutan identitas Tergugat II oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah **KELIRU**, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia yang merupakan Badan Hukum Induk dari Tergugat II. Oleh karena itu Tergugat II tidak berkualitas untuk dituntut di muka pengadilan jika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum Induk dan Instansi atasannya.
- c. Bahwa seharusnya penyebutan Tergugat II yang benar yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan beralamat di Jalan Kenanga Nomor 9 Padangsidempuan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat, perlawanan terhadap Badan Hukum harus mengikutkan Badan di atasnya).
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan dalam perkara ini menjadi tidak sempurna karena tidak memenuhi tertib beracara (mengandung kesalahan formil).

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM PROVISI:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 251/Pdt/2018/PT MDN



2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta tuntutan *Uitvoerbaar Bij Vooraad* terhadap objek perkara *a quo*.
3. Bahwa tuntutan provisional yang tidak lain adalah tuntutan ***Uitvoerbaar Bij Vooraad*** baru dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat pada **Pasal 191 Rbg ayat (1)**, yang menentukan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu, walau ada perlawanan (*Verzet*) atau banding apabila:
 - a. Ada surat otentik yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan tetap yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
 - c. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan.
 - d. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitrecht*.

Selain itu, dipersyaratkan juga *adanya izin dari Ketua Pengadilan Tinggi dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*. (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil).

kedua syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif sehingga harus terpenuhi kesemuanya.

4. Bahwa ternyata gugatan Penggugat sama sekali tidak dapat memenuhi kedua syarat tersebut sehingga sudah barang tentu tidak dapat dikabulkan adanya putusan prollisi.
5. Bahwa berdasarkan dalil/alasan tersebut, terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kedua syarat yang ditentukan oleh ketentuan tersebut di atas, oleh karena itu terhadap tuntutan provisi Penggugat sudah sepatutnya ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh para tergugat terhadap lelang



barang jaminan debitur atas nama Syaiful Amri Situmeang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagai berikut:

- a. seluas 507 m² sesuai dengan SHM No.334 tanggal 22 Januari 1997 atas nama Syaiful Amri Situmeang terletak di Jalan Padangsidempuan Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - b. seluas 1890 m² sesuai dengan SHM No.213 tanggal 19 Maret 2013 atas nama Faisal Iswandi Situmeang terletak di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 halaman 2 yang menyatakan “ bahwa itikad buruk Tergugat I ini bersama-sama dilakukan dengan Tergugat II sebagai Badan Lelang yang ditunjuk oleh Tergugat I” adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.
 4. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah asumsi sepihak karena tidak mampu menyebutkan dan membuktikan hukum serta perundang-undangan mana yang bertentangan dengan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo*.
 5. Bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT. Pasal 6 UUHT menyatakan apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut. Unsur- unsur yang terdapat dalam pasal 6 UUHT menunjukkan adanya 2 (dua) hak yang penting manakala debitur wanprestasi, yaitu hak dan pelaksanaan hak bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan tingkat pertama.
 6. Bahwa hal tersebut di atas senada dengan pendapat Subekti yaitu parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut.
 7. Bahwa debitur telah mengikat diri dengan Tergugat I melalui perjanjian utang piutang dengan jaminan yaitu objek perkara *a quo*, sehingga sesuai dengan **Pasal 1338 KUH Perdata** dan asas *pacta sunt servanda* maka setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi para pembuatnya.



8. Bahwa berdasarkan data dan dokumen-dokumen yang disampaikan Tergugat I/Pemohon Lelang, debitur telah melakukan cedera janji atas Perjanjian Kredit dimaksud seperti tertuang dalam :
 - a. Surat Peringatan I nomor 920/KC09-APK/2014 tanggal 20 November 2014
 - b. Surat Peringatan II nomor 106/KC09-APK/2015 tanggal 4 Maret 2015
 - c. Surat Peringatan III nomor 057/KC09-APK/L/2016 tanggal 18 Februari 2016
9. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama berhak menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum dikarenakan debitur telah cidera terhadap perjanjian kredit.
10. Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan bahwa, *"Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila debitur cidera janji, harus siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan Peraturan Hukum Acara Perdata"*. Dengan demikian, sangat tidak berdasarkan hukum bilamana Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa Tergugat II akan melaksanakan lelang atas barang agunan debitur sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor : 127/KC09-PK/L/2017 tanggal 25 September 2017 yang ditujukan kepada Tergugat II. Objek lelang debitur atas nama Syaiful Amri Situmeang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagai berikut:
 - a. seluas 507 m2 sesuai dengan SHM No.334 tanggal 22 Januari 1997 atas nama Syaiful Amri Situmeang terletak di Jalan Padangsidempuan Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - b. seluas 1890 m2 sesuai dengan SHM No.213 tanggal 19 Maret 2013 atas nama Faisal Iswandi Situmeang terletak di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tergugat II telah melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang dituangkan dalam Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor : HPKB-498/WKN.02/KNL.0405/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang menjelaskan bahwa berkas permohonan dinyatakan telah lengkap secara administrasi dan benar secara formal, terdiri dari :

- Surat Permohonan Lelang;
- Salinan/fotocopy Surat Keputusan Penunjukan Penjual;
- Daftar barang yang akan dilelang dan harga limit;
- Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyetoran hasil bersih lelang;
- Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit;
- Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- Fotocopy sertifikat hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan;
- Salinan/fotocopy Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;
- Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur;
- Surat pernyataan kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;
- Salinan/fotokopi laporan penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggal penilaian/penaksiran, dalam hal nilai limit kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau Salinan/fotokopi laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

11. Berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 127/KC09-PK/L/2017 tanggal 25 September 2017, Tergugat II telah menetapkan pelaksanaan lelang sesuai Surat Nomor : S-618/WKN.02/KNL.04/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang pelaksanaannya ditetapkan tanggal 7 November 2017 bertempat di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Sibolga Jalan Zainal Arifin No.15 Kota Sibolga.

12. Kemudian sesuai dengan prosedur dan tata cara lelang, maka obyek barang yang akan dilelang terlebih dahulu diumumkan pemohon lelang dalam hal ini Tergugat I, melalui selebaran tanggal 9 Oktober 2017 dan melalui Surat Kabar Harian Waspada tanggal 24 Oktober 2017 sebagai pengumuman lelang kedua.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 251/Pdt/2018/PT MDN



13. Selain publisitas melalui selebaran dan/atau surat kabar, pemohon lelang (Tergugat I) wajib memberitahukan kepada debitur terkait pelaksanaan lelang yang dibuktikan melalui Surat Pemberitahuan Lelang Nomor: 142/KC09-PK/SP/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
14. Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan setempat, maka terhadap objek lelang telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 64/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dan Nomor : 65/2017 tanggal 12 Oktober 2017.
15. Bahwa pelaksanaan lelang telah dilaksanakan pada 7 November 2017 bertempat di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Sibolga Jalan Zainal Arifin No.15 Kota Sibolga sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 433/07/2017 tanggal 7 November 2017 dengan rincian :
 - dalam pelaksanaan lelang ini terhadap objek lelang tidak ada yang mengajukan penawaran (TAP) sehingga belum terjadi peralihan hak kepada pihak lain.
16. Bahwa dikarenakan legalitas formal berupa syarat-syarat dan dokumen dalam pelaksanaan lelang telah terpenuhi maka Tergugat II tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa, "*Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.*"
17. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan hukum.
18. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat II di atas, maka petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Maka, Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 15 Pebruari 2018 amarnya sebagai berikut :

 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Pebruari 2018 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperaka;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 51/Pdt.G/2017/Pn Sbg tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga ternyata Penggugat dengan perantaraan Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 15 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Pebruari 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 27 Pebruari 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Pebruari 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Mei 2018, dan Terbanding II semula Tergugat II telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Maret 2018 selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dahulu Penggugat pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 15 Pebruari 2018 yang disampaikan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Maret 2018 dan Kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2018, serta kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2018, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperaka telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 251/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Pebruari 2018, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 51/Pdt.G/2017/PN Sbg, dalam memberikan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga sangat tidak adil, Unfair dan salah dalam menerapkan hukum dan Pengadilan Negeri Sibolga sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding/Penggugat atas eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II yang akhirnya menurut Pembanding Pengadilan Negeri Sibolga salah dalam memberikan pertimbangan hukum;
- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah diberikan Akta Persetujuan Membuka Kredit (PMK) dari pertama Penggugat/Pembanding membuka Persetujuan Membuka Kredit (PMK) dan Pembaharuan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat / Para Terbanding;
- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya kepada Para Tergugat, kecuali ada hal-hal yang menghalangi untuk itu misalnya keadaan ekonomi Penggugat/Pembanding yang lagi menurun, sehingga tidak benar Penggugat/Pembanding telah wanprestasi, dan hal ini telah diberitahukan kepada Para Tergugat/ Para Terbanding;
- Bahwa Tergugat I/Terbanding I mengatakan dalam dalil jawabannya bahwa perjanjian Kredit i.c. PMK Nomor : 013/KC09-APK/KRK-P1/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang diperbuat antara Penggugat/Pembanding (Pemohon) dengan Tergugat I/Terbanding I (Termohon) telah menyepakati forum penyelesaian sengketa untuk memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan dan bukan di Kepaniteraan Negeri Sibolga;



- Bahwa dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Terbanding I yang mengatakan telah menyepakati forum penyelesaian sengketa untuk memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan adalah suatu kebohongan, karena Nomor Akta Perjanjian Kredit yang dimaksud dalam Jawaban Tergugat I / Terbanding I tidak pernah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan akta Perjanjian Kredit yang disebutkan dibuat sepihak dan Tergugat I/Terbanding I dan apalagi Tergugat I/Terbanding I tidak pernah menjelaskan kepada Penggugat/Pembanding mengenai forum penyelesaian sengketa yang ada dalam Akta Perjanjian Kredit, Penggugat/ Pembanding hanya disuruh menandatangani Akta Perjanjian Kredit;
- Bahwa Penggugat/Pembanding memilih Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Sibolga adalah berdasarkan pasal 118 ayat (2) HIR/Pasal 142 ayat (2) RBG yang mana disebutkan:
 1. Actor Sequitur Forum Rei (Domisili) menurut asas ini suatu gugatan harus diajukan di daerah hukum Tergugat berdiam. Dalam hal ini Tergugatnya lebih dari I (satu) orang, maka Penggugat dapat memilih satu Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu dari Tergugat, dimana Tergugat I berdomisili atau berkantor di Sibolga sehingga Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi dimosili Tergugat;
 2. Daerah hukum barang terletak, suatu gugatan menyangkut barang tidak bergerak diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kompetensinya mencakup tempat barang tidak bergerak itu berada. Dan barang yang dijamin oleh Penggugat merupakan barang yang tidak bergerak sehingga Penggugat berkeyakinan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga sehingga yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Sibolga;
- Bahwa klausula Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 013/KC09-APK/KRK-P1/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang menjadi dasar dan alasan Eksepsi Tergugat / Terbanding tidak pernah diserahkan kepada Penggugat / Pembanding ini seharusnya disertakan dengan bukti berupa Tanda Terima atau bukti surat yang lain yang membuktikan untuk itu. Namun hal ini tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat I / Terbanding I sehingga cukup beralasan jika Penggugat / Pembanding mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sibolga;
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Sibolga terlihat tidak arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo yang nyata-nyata dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo berat sebelah dan tidak netral dan hanya berpihak pada jawaban dan duplik Terbanding I / Tergugat I maka sewajarnya Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga yang demikian beralasan untuk dibatalkan;

- Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut diatas dengan kerendahan hati Pembanding / Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Banding a quo berkenan untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 50/Pdt.G/2017/PN Sbg tertanggal 15 Februari 2018, dan berkenaan pula memeriksa dan mengadili sendiri seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 51/Pdt.G/2017/PN Sbg tertanggal 15 Februari 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa dan mengadili Perkara yang dimintakan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Biaya perkara yang Timbul Dalam Perkara ini kepada Para Tergugat / Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 15 Februari 2018 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 15 Februari 2018, dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 251/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya lagi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Pebruari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya, karena dengan adanya perjanjian untuk memilih tempat di Pengadilan Negeri Medan sebagai tempat penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan dalam perjanjian membuka kredit ini, maka Pengadilan Negeri secara Relatif menjadi tidak berwenang memeriksa perkara ini, dan selanjutnya maka segala pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibenarkan, dan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 15 Pebruari 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pengugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 15 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh kami : LINTON SIRAIT, SH, MH sebagai Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH., dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 251/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta PITER MANIK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH, MH

SUWIDYA,SH.LLM

Panitera Pengganti

PITER MANIK, SH

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|-----|--|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |